



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 180/III / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform perlu dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2017);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
13. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1202);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Landreform;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Obyek Redistribusi Landreform;
20. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;
21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410/1512 Tahun 2004 tentang Penegasan Tanah Obyek Landreform Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform dan Pelaksanaan Redistribusinya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1);
23. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan Nomor : 27/KEP.21.01.NT.02.01/I/2023 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-056.01.2.431020/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Panitia

sebagaimana...

- sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Landreform berdasarkan kebijaksanaan dan pedoman-pedoman pelaksanaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - b. Memastikan letak, status, luas, penggunaan, penguasaan, kesesuaian rencana tata ruang dan kondisi objek dan subjek Redistribusi Tanah dalam keadaan "*clean and clear*";
  - c. Membahas objek dan subjek yang akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi Objek dan Subjek Redistribusi Tanah;
  - d. Menyeleksi calon subjek Redistribusi;
  - e. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam penetapan Objek dan Subjek Redistribusi;
  - f. Menetapkan besarnya ganti kerugian dan harga tanah apabila objek redistribusi berasal dari tanah kelebihan maksimum dan absentee sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - g. Menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan Landreform di Kabupaten Bintan kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk sekretariat yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan perangkat daerah dalam rangka keberhasilan kegiatan redistribusi tanah;
  - b. Menyiapkan...

- b. Menyiapkan bahan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform;
- c. Menyiapkan Konsep Usulan Penetapan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Objek Redistribusi;
- d. Menyiapkan Konsep Penetapan Subjek Redistribusi;
- e. Menyiapkan Konsep Surat Keputusan Redistribusi Tanah;
- f. Membantu pelaksanaan penyerahan sertipikat kepada penerima redistribusi tanah;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan kepada penerima redistribusi tanah;
- h. Membantu penyiapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan redistribusi tanah;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-056.01.2.431020/2023 Tanggal 30 November 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 6 MARET 2023



**SIGN HERE**

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Komandan Distrik Militer 0315/Bintan di Tanjungpinang;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan di Bintan;
9. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bintan;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan di Ceruk Ijuk;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 180/III/2023  
TANGGAL : 6 MARET 2023

---

SUSUNAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Ketua Merangkap Anggota : Bupati Bintan
- II. Wakil Ketua Merangkap Anggota : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan
- III. Anggota :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
  3. Kepala Kepolisian Resor Bintan
  4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
  5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
  7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bintan
  8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan
  9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
  10. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tanjungpinang

---

 SIGN HERE

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

---

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Sekretaris : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bintan
- II. Anggota : 1. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bintan  
2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bintan
- 



BUPATI BINTAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters "RB" followed by a horizontal line.

ROBY KURNIAWAN